



SKRIPSI

**PERSETUJUAN ISTRI DALAM PERKARA POLIGAMI YANG
DILAKUKAN SECARA BERSYARAT DALAM SIDANG PENGADILAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 43/Pdt.G/2006/PA Mks.)**



SKR-1410

APR

P

OLEH:

APRILYA

B 111 06 258

**UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN
MAKASSAR**

2010

HALAMAN JUDUL

**PERSETUJUAN ISTRI DALAM PERKARA POLIGAMI YANG
DILAKUKAN SECARA BERSYARAT DALAM SIDANG
PENGADILAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
43/Pdt.G/2006/PA Mks)**

Oleh

APRILYA

B 111 06 258

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi Sarjana
dalam Bagian Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2010

PENGESAHAN SKRIPSI

**PERSETUJUAN ISTRI DALAM PERKARA POLIGAMI YANG
DILAKUKAN SECARA BERSYARAT DALAM SIDANG PENGADILAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 43/Pdt.G/2006/PA Mks)**

Disusun dan diajukan oleh

APRILYA

B 111 06 258

Telah dipertahankan di hadapan panitia ujian skripsi yang dibentuk dalam
rangka penyelesaian Studi Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Bagian
Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Jumat, 6 Agustus 2010
Dan Dinyatakan Lulus

Panitia Ujian

Ketua,



Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H.,M.H.
NIP. 19601008 198703 1001

Sekretaris,



Achmad, S.H., M.H.
NIP.19680104 199303 1002

a.n. Dekan
Pembantu Dekan I



Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.
NIP. 196501081990021001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : APRILYA
Nomor Induk : B 111 06 258
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Keperdataan
Judul : PERSETUJUAN ISTRI DALAM PERKARA
POLIGAMI YANG DILAKUKAN SECARA
BERSYARAT DALAM SIDANG PENGADILAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
43/Pdt.G/2006/PA Mks.)

Telah diperiksa dan disetujui untuk menempuh Ujian Skripsi

Makassar, Juli 2010

Disetujui Oleh

Pembimbing I



Prof. Dr. Anyar Borahima, S.H., M.H.
NIP. 19601008 198703 1001

Pembimbing II



Achmad, S.H., M.H.
NIP. 19680104 199303 1002

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **Aprilya**
Nomor Induk : **B111 06 258**
Bagian : **Hukum Keperdataan**
Judul Skripsi : **Persetujuan Istri Dalam Perkara Poligami yang Dilakukan Secara Bersyarat Dalam Sidang Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 43/Pdt.G/2006/PA.Mks)**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2010



A.n. Dekan
Pembantu Dekan I,

Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.

NIP.196501081990021001

ABSTRAK

APRILYA (B 111 06 258), Persetujuan Istri Dalam Perkara Poligami Yang Dilakukan Secara Bersyarat Dalam Sidang Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 43/Pdt.G/2006/PA Mks.), di bawah bimbingan Bapak Anwar Borahima selaku Pembimbing I dan Bapak Achmad selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai kedudukan persetujuan istri yang dilakukan secara bersyarat dalam sidang pengadilan serta mengetahui mengenai perlindungan hukum bagi istri jika suami melanggar pernyataannya untuk menyanggupi syarat-syarat yang diajukan istri dalam sidang permohonan izin poligami dalam putusan Nomor 43/Pdt.G/2006/PA Mks.

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Makassar, yaitu Pengadilan Agama Kelas 1 Makassar yang merupakan tempat dikeluarkannya putusan yang dianalisis dalam penelitian ini. Sumber data berupa data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara langsung dengan para hakim serta studi berkas atau dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian.

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa persetujuan istri yang dilakukan dengan memberikan syarat-syarat boleh saja dilakukan sepanjang syarat-syarat itu dapat diterima oleh suami serta merupakan hal-hal yang patut atau tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang ada. Akan tetapi syarat-syarat tersebut tidak dijadikan sebagai syarat utama permohonan izin poligami suami dikabulkan oleh majelis hakim, melainkan hanya untuk mengindikasikan telah ada atau tidak adanya persetujuan dari istri. Hal-hal yang dituntut oleh istri sebagai syarat adanya persetujuan istri dalam kasus ini adalah hal-hal yang merupakan kewajiban suami terhadap istri dan anak sehingga terlepas dari surat pernyataan suami jika suami melanggar pernyataan atau komitmennya memenuhi hal-hal yang dituntut oleh istri, istri dapat menuntut suami dengan gugatan kelalaian kewajiban suami dan surat pernyataan suami tersebut dapat disertakan dalam pemeriksaan gugatan tersebut nantinya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah Penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga, yang telah memberikan Penulis kesehatan dan kekuatan sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Shalawat dan Salam tidak lupa Penulis ucapkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, manusia termulia yang telah menunjukkan jalan keselamatan dan rahmat bagi seluruh umat manusia. Semoga Allah SWT menjadikan keluarga dan para sahabat beliau yang senantiasa menjaga amanah sebagai umat pilihan dan ahli surga.

Terselesainya penelitian dan penyusunan skripsi tidak lepas dari jasa-jasa kedua orang tua Penulis yakni, Ayahanda tercinta **H. NURLA WALLY** dan Ibunda tercinta **ASNAH WALLY** yang senantiasa selalu memberikan penulis kasih sayang, nasehat, perhatian, bimbingan, dan selalu setia mendengarkan segala keluhan dan berusaha memenuhi segala permintaan Penulis. Atas jasa-jasa yang tak ternilai dari Ayahanda dan Ibunda, Penulis hanya bisa mengucapkan banyak terima kasih dengan segala ketulusan hati. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada adik-adik Penulis yakni, **Sarni Wally, Febrilya Wally, Anisa Wally, Sri Rahayu, Nurfadillah, Muh. Samsul Ramadhan, dan Nindita**

Nurul Maulidya, terima kasih atas segala doa, perhatian, dan kasih sayang yang diberikan kepada Penulis selama ini. Melalui kesempatan ini juga, Penulis ingin menghaturkan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang telah sangat berjasa dalam kehidupan Penulis, terutama kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf dan dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
2. **Bapak Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H, Bapak Dr. Anshory Ilyas, S.H., M.H, dan Ibu Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum,** masing-masing selaku Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II dan Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. **Bapak Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H, dan Bapak Achmad, S.H., M.H,** masing-masing selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II Penulis yang selama ini telah meluangkan waktunya demi memberikan arahan, bimbingan dan petunjuk bagi Penulis sehingga tulisan ini dapat dirampungkan;
4. **Ibu Prof. Dr. Nurhayati Abbas, S.H., M.H, Ibu Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.H., M.Si, dan Bapak Mustafa Bola, S.H., M.H,** selaku Dosen Penguji Penulis;
5. **Bapak Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H, dan Ibu Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.H., M.Si,** selaku Ketua Bagian Hukum

Keperdataan dan Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar;

6. **Bapak Drs. Abd. Razak**, selaku Panitera beserta seluruh Staf dan Hakim Pengadilan Kelas Agama 1 A Makassar, yang telah menjadi narasumber Penulis dan telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya;
7. **Bapak Drs. Masykur Latuconsina**, yang juga menjadi narasumber Penulis dan telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penulis secara langsung maupun melalui telepon;
8. Teman-temanku di *Asian Law Students Association (ALSA) LC UNHAS*, serta sahabat-sahabatku tercinta, **Mishara M. Hanafi S.H.**, **Herlina Lukman S.H.**, **Rai Hasni Latuconsina S.H.**, **Erna**, **Daniel Ramadhani**, **Sky**, **Andi Taufik Akbar**, **Tari**, **Andi Iskandar Agung**, **Tom**, **Eta Nurhasanah S.H.**, **Nurchalis**, **Ulfa Seban S.H.**, **Ernawati Kasim S.H.**, **Ade Rahayu S.H.**, dan lainnya yang mungkin Penulis lupa sebutkan. Terima kasih atas segala kebaikan, saran, kritikan, serta suka dan duka yang kalian bagi selama ini;
9. Anak-anak Fily Lantai Dua, **K' Yuni**, **K' Jani**, **K' Muna**, **K' Ona**, **K' Nony**, **Sri Wahyuningsih**, **Rifai Sanaki**, yang telah memberikan perhatian dan berbagi suka dan duka. Kalian telah menjadi saudara-saudara yang baik bagi Penulis selama berada di

Perantauan. Maaf atas segala kerepotan "waktu itu" selama Penulis di rumah sakit;

10. Sepupuku tersayang **Santi Abdul Rahman, Ais, K' Eda**. Terima kasih atas perhatian, kasih sayang, doa dan nasehat yang diberikan kepada Penulis selama ini;

11. Seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, khususnya **Eksaminasi'06, Ekstradisi'07, Notaris'08, Doktrin'09**.

Teriring Doa semoga Allah SWT senantiasa memberikan limpahan rahmat, kebahagiaan, dan keselamatan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada Penulis selama menyelesaikan tugas akhir ini. Akhir kata, Penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Dalam hal terdapat kekurangan dalam penulisan ini, Penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak agar menjadi bahan pelajaran bagi Penulis.

Makassar, Juli 2010

Penulis,

APRILYA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Tinjauan Umum Mengenai Poligami.....	8
2.1.1 Pengertian Poligami.....	8
2.1.2 Sejarah Poligami dan Praktik Poligami Pada Beberapa Bangsa Sebelum Islam.....	9
2.1.3 Poligami Dalam Agama Islam.....	13
2.2 Tinjauan Mengenai Ketentuan Poligami di Indonesia.....	18
2.2.1 Dasar Hukum Pengaturan Poligami.....	18
2.2.2 Asas Monogami Dalam Undang-Undang Perkawinan.....	25
2.2.3 Ketentuan Pelaksanaan Poligami.....	27

2.2.4 Ketentuan Pelaksanaan Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil.....	32
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	36
3.1 Lokasi Penelitian.....	36
3.2 Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	37
3.4 Analisis Data.....	37
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.....	38
4.1 Kedudukan Persetujuan Istri yang Dilakukan Secara Bersyarat Dalam Sidang Permohonan Izin Poligami Bagi Suami yang Ingin Berpoligami.....	38
4.1.1 Tentang Kasus Posisi dan Pertimbangan Hakim.....	38
4.1.2 Analisis Mengenai Kedudukan Persetujuan Istri Dalam Perkara Poligami Yang Dilakukan Secara Bersyarat.....	43
4.2 Perlindungan Hukum Bagi Istri Jika Suami Melanggar Pernyataannya Untuk Menyanggupi Syarat-Syarat yang Diajukan Istri dalam Sidang Permohonan Izin Poligami.....	52
BAB 5 PENUTUP.....	60
5.1 Kesimpulan.....	60
5.2 Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibuat untuk mengatasi beragamnya hukum perkawinan yang terjadi akibat penggolongan warga negara dan daerah pada saat itu. Oleh karena perkembangan tuntutan zaman yang mengharuskan terwujudnya prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang harus serasi dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta harus menampung unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agama dan kepercayaan masyarakat Indonesia, maka diperlukan suatu peraturan hukum yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman tersebut. Untuk itulah Undang-Undang tentang Perkawinan lahir untuk menggantikan keberadaan hukum perkawinan di Indonesia yang berlaku sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 1 Undang-Undang tentang Perkawinan menjelaskan mengenai pengertian perkawinan yaitu:

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Di dalam penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan dijelaskan tentang asas-asas atau prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Perkawinan yang salah satunya yaitu asas monogami. Walaupun menganut asas monogami, tetapi diberikan pengecualian bahwa seorang suami dapat beristri lebih dari seorang hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkan, serta harus dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.

Pada Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan ditentukan mengenai alasan-alasan dibolehkannya seorang suami berpoligami yaitu jika istri mandul, istri menderita sakit yang berkepanjangan atau tidak dapat disembuhkan, serta istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri. Dalam persidangan untuk memberi atau tidak memberi izin untuk berpoligami, berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) maka hakim akan memeriksa syarat-syarat yaitu ada atau tidaknya persetujuan dari istri yang harus dipertegas dalam persidangan, ada tidaknya kepastian kemampuan suami dalam memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya, serta jaminan suami untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Aturan yang ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut sudah cukup baik, namun dalam praktik atau pelaksanaannya sangat lemah. Banyak kasus yang terjadi di masyarakat, dimana perkawinan poligami dilakukan tanpa melalui izin pengadilan agama.

Banyak pula kasus perkawinan poligami yang dilakukan tanpa persetujuan istri sehingga suami pada saat menikah mengaku masih lajang, akibatnya istri pertama mengajukan pembatalan perkawinan suami yang kedua tersebut pada pengadilan agama. Selain itu, sering pula terjadi kasus pada perkawinan poligami dimana suami ternyata tidak mampu berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya (berlaku adil dalam hal ini menyangkut masalah-masalah lahiriyah seperti pemberian nafkah atau waktu bermalam bagi suami) sehingga dalam perkawinan poligami tersebut ada pihak yang diterlantarkan. Jika suami yang berpoligami menyebabkan ada pihak yang diterlantarkan, maka hal tersebut dapat menjurus pada kekerasan dalam rumah tangga. Suami yang melakukan praktik poligami seperti pada kasus-kasus yang disebutkan di atas pada kenyataannya banyak yang terhindar dari sanksi hukum.¹

Persoalan poligami memang merupakan persoalan yang pelik dan keberadaannya mendapat pro dan kontra dalam masyarakat. Namun terlepas dari adanya pro dan kontra tentang keberadaan poligami, seharusnya praktik poligami dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku selain memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam agama bagi pihak yang melakukan poligami. Hal ini bertujuan agar poligami dipraktikkan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan agar tidak ada pihak yang diterlantarkan, serta tujuan dari

¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Kompendium Tentang Hak-Hak Perempuan, hal: 133-134.

perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan dapat tercapai.

Salah satu kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Makassar yaitu seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan selama lebih dari dua puluh empat tahun dan dikaruniai tiga orang anak, mengajukan permohonan izin untuk menikah lagi dengan alasan bahwa istrinya sudah tidak mampu lagi melaksanakan kewajiban sebagai istri. Alasan ini dibantah oleh istrinya dalam persidangan, dan istrinya tidak mau memberikan izinnya kepada suami untuk melakukan poligami karena keraguannya pada suami tentang kemampuan suami untuk berlaku adil dan memenuhi kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya. Dalam persidangan, istri akhirnya mengajukan persetujuannya secara bersyarat dan secara lisan. Syarat yang diajukan oleh istri yaitu suaminya harus membuat pernyataan resmi untuk memenuhi permintaan istri yaitu: pertama, suaminya harus menyediakan rumah kediaman untuknya dan anak-anak mereka, mengingat selama menikah mereka belum memiliki rumah kediaman sendiri. Kedua, suami harus memberikan nafkah lahiriah padanya sebesar dua per tiga dari gaji suami ($\frac{2}{3} \times \text{Rp. } 6.000.000,00 = \text{Rp. } 4.000.000,00$) setiap bulan serta suami harus memenuhi biaya sekolah anak-anak mereka.

Suami kemudian membuat suatu pernyataan tertulis dan ditandatangani dengan materai untuk memenuhi permintaan istrinya. Adapun pernyataan dari suami yaitu: pertama, suami sanggup untuk

menyediakan tempat tinggal istri dan anak-anaknya. Kedua, suami bersedia menyediakan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah gaji yaitu sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah). Ketiga, suami sanggup untuk mengatasi pertengkaran antara istri pertama dan istri kedua. Majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut dalam putusan Nomor 43/Pdt.G/2006/PA Mks. menilai bahwa berdasarkan tuntutan-tuntutan dari istri dan pernyataan yang telah dibuat oleh suami untuk memenuhi tuntutan istri tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa secara implisit istri telah merelakan suaminya untuk kawin lagi (berpoligami) sehingga Pengadilan Agama Makassar mengabulkan permohonan suami untuk berpoligami.

Dalam kasus tersebut, untuk mencegah praktik poligami yang tidak bertanggungjawab dalam keluarga dan untuk melindungi kepentingan istri dan anak-anaknya, istri telah meminta janji dan komitmen dari suaminya. Untuk itu, penulis ingin meninjau lebih lanjut kasus tersebut mengenai kedudukan dari syarat-syarat yang diminta oleh istri dan mengenai perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada istri jika ternyata suami tidak memenuhi hal-hal sebagaimana dalam pernyataan yang telah dibuatnya yaitu penyediaan rumah kediaman dan nafkah lahir dari penghasilan suami setiap bulan sebesar $\frac{2}{3}$ dari jumlah gaji dalam ketentuan hukum yang ada di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan persetujuan istri yang dilakukan secara bersyarat dalam sidang permohonan izin poligami bagi seorang suami yang ingin beristri lebih dari seorang dalam putusan nomor 43/ Pdt.G/ 2006/ PA. Mks.?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi istri jika suami melanggar pernyataannya untuk menyanggupi syarat-syarat yang diajukan istri dalam sidang permohonan izin poligami?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan persetujuan istri yang dilakukan secara bersyarat dalam sidang permohonan izin poligami bagi seorang suami yang ingin beristri lebih dari seorang;
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi istri jika suami melanggar pernyataannya untuk menyanggupi syarat-syarat yang diajukan istri dalam sidang permohonan izin poligami.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah

1. Sebagai pengembang wawasan ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata khususnya mengenai hukum perkawinan;

2. Dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat terutama bagi mahasiswa yang membutuhkan informasi dan bahan bacaan mengenai perkawinan poligami, dalam hal ini adalah pemberian persetujuan istri secara bersyarat kepada suami yang hendak berpoligami;
3. Dapat menjadi masukan bagi pihak yang membutuhkan referensi untuk penelitian dengan objek yang serupa.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Mengenai Poligami

2.1.1 Pengertian Poligami

Dalam pelaksanaan perkawinan di masyarakat, dikenal beberapa istilah yaitu monogami, dan poligami. Monogami dan poligami dari sudut pandang terminologi berasal dari bahasa Yunani. Monogami yang terdiri atas kata *mono* yang artinya satu, dan *gamos* yang artinya perkawinan, yaitu bentuk perkawinan dimana seseorang (pria atau wanita, tergantung jenis kelaminnya) hanya memiliki seorang istri atau suami. Poligami yang terdiri dari kata *polus* yang artinya banyak dan *gamos* yang artinya perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang.²

Pengertian Poligami menurut Bahasa Indonesia adalah Ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan atau Poligami adalah adat seorang laki-laki beristri lebih dari seorang perempuan.³

Dalam antropologi sosial, poligami merupakan praktik pernikahan kepada lebih dari satu suami atau istri (sesuai dengan jenis kelamin orang yang bersangkutan) sekaligus pada suatu saat. Berlawanan dengan

² Ensiklopedi Indonesia Jilid 5, Ikhtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1984, dalam Supardi Mursalin, *Menolak Poligami (Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam)*, 2007, hal:15.

³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1988,hal:693.

monogami, dimana seseorang hanya memiliki satu suami atau istri pada suatu saat.

Terdapat tiga bentuk poligami yang ditemukan dalam sejarah yaitu:

1. Poligini, yaitu seorang pria memiliki lebih dari satu istri sekaligus;
2. Poliandri, yaitu seorang wanita memiliki lebih dari seorang suami sekaligus;
3. Pernikahan kelompok (*group marriage*), yaitu kombinasi antara poligini dan poliandri.⁴

Poligini merupakan bentuk poligami yang paling banyak terjadi sehingga poligini disamakan pengertiannya dengan poligami terutama di Indonesia dan negara-negara yang menggunakan hukum Islam. Dengan demikian poligami yang umum dikenal adalah seorang suami memiliki lebih dari seorang istri. Dalam praktiknya, awalnya seorang pria kawin dengan seorang wanita seperti halnya perkawinan monogami, kemudian setelah berkeluarga dalam beberapa tahun pria tersebut kawin lagi tanpa menceraikan istri pertamanya atau istri-istri terdahulunya.

2.1.2 Sejarah Poligami dan Praktik Poligami Pada Beberapa Bangsa Sebelum Islam

Banyak bukti sejarah yang menunjukkan bahwa poligami telah dikenal dan dipraktikan jauh sebelum adanya Agama Islam. Hal ini

⁴ www.google.com, <http://bsi-eglon.indonesianforum.net/info-terkini-f37/pengertian-poligami-t60.htm>, diakses tanggal 13 Januari 2010.

membantah klaim kalangan yang beranggapan bahwa poligami merupakan produk ajaran Agama Islam. Menurut penulis, poligami bukanlah produk atau anjuran dari suatu agama, melainkan merupakan suatu kebiasaan yang telah dilakukan oleh beberapa bangsa di berbagai belahan dunia, bahkan telah membudaya. Beberapa agama, termasuk Islam hanya meluruskan praktik poligami yang telah dilakukan, dan mengangkat martabat kaum wanita yang lemah karena pada saat sebelum adanya Agama Islam, poligami dipraktikan dengan semena-mena dan tidak menghargai nilai-nilai kemanusiaan.

Syed Ameer Ali menyatakan bahwa sistem poligami sudah meluas dan berlaku pada beberapa bangsa sebelum Islam. Pada tingkat-tingkat tertentu dalam perkembangan sosial, poligami merupakan suatu hal yang memang tidak bisa dielakkan. Peperangan yang sering terjadi antara kabilah mengakibatkan banyak korban, mengurangi jumlah laki-laki dan semakin banyaknya wanita, serta adanya kekuasaan mutlak kepala-kepala suku, menjadi awal kebiasaan poligami. Di antara beberapa bangsa yang menjalankan poligami adalah bangsa Barat purbakala, orang Hindu dan Israil.⁵

Pada bangsa barat purbakala, poligami dianggap sebagai suatu kebiasaan karena dilakukan oleh raja-raja yang melambangkan ketuhanan, sehingga banyak orang yang menganggapnya sebagai perbuatan suci. Orang Hindu melakukan poligami secara meluas sejak

⁵ Syed Ameer Ali, dalam Supardi Mursalin, *Menolak Poligami Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, 2007, hal:17.

zaman dahulu. Begitu pula Babilonia, Assiria dan Parsi tidak mengadakan pembatasan mengenai jumlah wanita yang dikawini oleh seorang laki-laki. Seorang Brahma berkasta tinggi boleh mengawini wanita sebanyak yang ia suka. Di kalangan bangsa Israil, poligami telah dipraktikan sebelum zaman Nabi Musa as yang kemudian menjadi adat kebiasaan yang dilanjutkan tanpa ada batasan jumlah perempuan yang boleh diperistri oleh seorang laki-laki. Kemudian, Talmud di Jerussalem membatasi jumlah itu menurut kemampuan suami memelihara istrinya dengan baik. Meskipun telah menasehatkan supaya tidak memiliki istri lebih dari empat orang, *kaum Karait* tidak mengakui pembatasan itu.⁶

Di kalangan pengikut Yahudi Timur Tengah, bentuk perkawinan poligami lazim dilaksanakan. Injil sendiri tidak menyebutkan batas dari jumlah istri yang boleh dikawini oleh seorang laki-laki begitu juga jumlah gundiknya. Dalam Kitab Perjanjian Lama (*The Judges/Old Testament*) disebutkan bahwa setiap orang boleh mengawini beberapa istri sekaligus (Judg. 8:30; 1:45; 12:14). Tersebut juga dalam kitab itu bahwa Raja Sulaiman (King Solomon) mempunyai 700 istri dan 300 gundik (I. Ki.9: 16; 11:3; bandingkan dengan S. Of Solomon, 6:8). Anaknya mempunyai 18 istri dan 60 gundik (2 Cronicles, 11:23).⁷

Di kalangan bangsa Persia, agama memberikan penghargaan kepada orang yang mempunyai istri banyak. Poligami yang berlaku di

⁶ Ibid.

⁷ Hammudah 'Ab al-'Ati, dalam Supardi Mursalin, *Menolak Poligami Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, 2007, hal:18.

kalangan masyarakat ini juga tidak mengakui adanya pembatasan jumlah perempuan yang boleh dikawini seorang laki-laki. Selain itu, bahkan orang Persia terkadang masih memelihara beberapa istri gelap. Bagi bangsa Romawi, poligami berkembang menjadi penggundikan atau bahkan menjadi semacam perdagangan wanita. Hal ini membawa nasib yang merugikan bagi istri-istri selain istri pertama karena menurut hukum dan adat kebiasaan yang berlaku waktu itu, istri selain istri pertama tidak diberi hak dan jaminan sama sekali. Mereka tidak lain adalah budak-budak belaka, sedang anak-anak yang mereka lahirkan dianggap sebagai anak haram yang selamanya tertutup rapat untuk menerima harta warisan dari ayah mereka. Di kalangan bangsa Arab Jahiliyah, masalah poligami tidak ketinggalan dari bangsa-bangsa lain waktu itu. Seorang laki-laki boleh saja mengawini perempuan sebanyak yang ia suka.⁸

Agama Kristen tidak melarang adanya praktik poligami, sebab tidak ada satu keterangan yang jelas dalam Injil tentang landasan perkawinan monogami atau landasan melarang poligami. Pada masa-masa awal Kristen, tidak ada Dewan Gereja yang menentang poligami. St. Augustine secara jelas menyatakan tidak mengutuk poligami dan Marthin Luther mempunyai sikap yang toleran dan menyetujui status poligami Philip dari Hesse. Tahun 1531 kaum Anabaptis mendakwakan poligami, dan juga sekte Mormon meyakini poligami. Hingga sekarang, beberapa

⁸ Humaldi Tatapangarsa, dalam Supardi Mursalin, *Menolak Poligami Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, 2007, hal:18

Uskup di Afrika masih mendukung praktik itu dengan berpijak pada dasar moral dan beberapa pertimbangan lainnya.⁹

Undang-undang gereja moderen mengharamkan pengikutnya berpoligami. Gereja Kobty Orthodox, Gereja Roma Orthodox, Gereja Suryani Orthodox tidak membolehkan seseorang (suami-istri) melakukan perkawinan kedua selama perkawinan pertama masih berlangsung atau belum dibatalkan. Hal ini harus dilakukan dengan memperhatikan keutamaan keimanan Kristen. Bagi kalangan Kristen Protestan atau Masehi Injil ditetapkan bahwa perkawinan adalah hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan secara agama selama hidupnya sebagai suami istri. Jadi poligami dilarang dan perkawinan yang diakui sah adalah perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan.¹⁰

2.1.3 Poligami Dalam Agama Islam

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa poligami dapat dilakukan seseorang jika tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Oleh karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, sangatlah penting untuk meninjau mengenai aturan berpoligami menurut ajaran Agama Islam.

Seperti yang telah dijelaskan bahwa dari perspektif sejarah, masyarakat Arab seperti halnya masyarakat yang ada dalam belahan

⁹ Hammudah 'Ab al-'Alī, *OpCit*, hal:19.

¹⁰ Abdul Nasir Taufiq al-'Aththar, dalam Supardi Mursalin, *Menolak Poligami Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, hal:20.

dunia lainnya telah mempraktikkan poligami. Agama Islam telah menghapus poliandri, tetapi tidak sepenuhnya menghapus poligami. Masyarakat Arab jahiliyah sebelum datangnya Agama Islam mempraktikkan poligami dengan jumlah istri yang tidak terbatas dan tidak memperhitungkan moralitas keadilan bagi para istri. Dengan datangnya Agama Islam, praktik poligami yang dilakukan dengan tidak manusiawi tersebut dikoreksi. Ajaran Islam paling tidak mengoreksi dan mengatur dua hal yaitu:

1. Ajaran Islam membatasi jumlah istri hanya sampai dengan jumlah empat orang istri saja;
2. Poligami hanya disyaratkan bagi suami yang dapat menjamin keadilan bagi istri-istri dan anak-anaknya. Berlaku adil tersebut menyangkut masalah-masalah lahiriyah seperti pembagian waktu, pemberian nafkah, dan hal-hal yang menyangkut kepentingan lahir lainnya. Sedangkan masalah batin manusia tidak mungkin dapat berbuat adil secara hakiki.¹¹

Dasar pokok Islam membolehkan poligami adalah firman Allah SWT dalam Surat An Nisaa ayat 3 yang artinya:

"Maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." (QS.4:3).

¹¹ Supardi Mursalin, *Menolak Poligami Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam*, 2007, hal:21.

Islam pada dasarnya menganut sistem monogami, dengan memberikan kelonggaran dibolehkan poligami terbatas. Pada prinsipnya seorang laki-laki hanya memiliki seorang istri dan sebaliknya seorang istri hanya memiliki seorang suami, tetapi Islam tidak menutup diri adanya kecenderungan laki-laki beristri lebih dari satu sebagaimana yang sudah berjalan dahulu kala. Akan tetapi, tidak semua laki-laki dapat berbuat demikian karena tidak semuanya mempunyai kemampuan untuk berpoligami, terkait dengan kemampuannya untuk berlaku adil. Persyaratan adil dalam berpoligami adalah karena pada umumnya laki-laki yang telah mendapatkan istri muda maka istri terdahulunya ditelantarkan.¹²

Syarat adil ini menjadi utama bagi seseorang yang hendak berpoligami. Jika tidak mampu berlaku adil maka dihukum di hari kiamat seperti diungkapkan dalam hadits riwayat Sunan Ibn Majah, Sunan al-Darimi, Sunan al-Tirmidzi, dan Sunan Abu Daud yaitu *"Barangsiapa yang mempunyai dua orang istri lalu berat kepada salah satunya, maka ia akan datang di hari kiamat dengan bahunya miring."*

Terkait dengan bagaimana berlaku adil dapat dilihat dari sunnah Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Sunan al-Darimi, Sunan Ibn Majah, dan Sunan Abu Daud bahwa, *"Dari Aisyah, ia berkata: Adalah Rasulullah saw membagi antara istri-istrinya dengan adil dan berkata : Ya Tuhan!*

¹² ibid, hal:23.

Inilah pembahagianku pada yang aku miliki, maka janganlah engkau cela aku pada apa-apa yang tidak aku miliki, tetapi Engkau miliki."

Rasulullah saw jika hendak bepergian dan harus mengikutsertakan istrinya, beliau menggunakan undian kepada istri-istrinya. Hal ini dapat dilihat dalam hadits riwayat Sunan Ibn Majah dan Shahih al-Bukhari bahwa "*Rasulullah saw apabila hendak bepergian, beliau mengundi istri-istri beliau, kemudian siapa diantara istri beliau yang beruntung dalam undian, maka ia keluar bersamanya.*"

Allah SWT berfirman dalam QS. An Nisaa ayat 129 yang artinya:

"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu, jangan kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS.4:129).

Berlaku adil adalah sesuatu yang berat untuk dilaksanakan. Bagi seseorang yang telah berpoligami sebaiknya memperhatikan aplikasi berlaku adil seperti pendapat ulama yang dirinci sebagai berikut:¹³

1. Suami yang berpoligami sewajarnya memiliki harta yang cukup dan kesiapan mental yang layak sehingga dia bisa berlaku adil dengan istri-istrinya. Persoalannya adalah ketika sang suami bermaksud mewujudkan perilaku adilnya dengan memanfaatkan harta yang ada untuk menafkahi istri-istrinya, biasanya istri pertama tidak ikhlas untuk

¹³ Hasan Aedy, *Poligami Syariah dan Perjuangan Kaum Perempuan*, 2007, hal:98-105.

berbagi harta dan kasih sayang sehingga memperparah keadaan dan perilaku adil yang hendak diwujudkan terkendala. Hal-hal yang seperti itu dikhawatirkan menyebabkan keinginan suami untuk berlaku adil menjadi sirna. Apabila kenyataannya demikian, maka yang terbaik adalah harus kembali ke satu istri (monogami) karena sudah tidak memenuhi syariatnya poligami;

2. Apabila suami menikah dengan perawan (gadis) maka ia dibolehkan berada bersamanya selama tujuh hari tujuh malam pertama, sedangkan apabila suami menikahi janda, maka diibolehkan untuknya tiga malam pertama. Sesudah itu berlaku aturan gilir yang rutin seperti biasa;
3. Suami yang hendak bepergian, jika harus mengikutsertakan istri, maka istri yang akan ikut diundi terlebih dahulu;
4. Suami yang berpoligami semestinya memiliki kemampuan ekonomi yang layak, karena setiap istrinya harus memiliki rumah tempat tinggal masing-masing agar memelihara dan menjaga mereka dari fitnah dan sengketa apabila berada dalam rumah yang sama. Dan semua rumah untuk istri-istrinya harus sebanding bentuk dan besarnya termasuk keindahan dan biayanya. Dalam hal ini, suami menempatkan istri-istrinya di tempat tinggal yang lebih layak yang sebanding atau setara untuk masing-masing istrinya;
5. Suami yang berpoligami yang memiliki istri-istri pada tempat yang berjauhan tetap wajib berlaku adil dengan gilir waktu nginap yang

seimbang. Namun dengan musyawarah dan keikhlasan masing-masing istri sehingga waktu gilir tidak melelahkan suami. Istri yang dimadu kalau ia ikhlas boleh memberikan haknya kepada yang lain pada saat gilirannya, namun harus dengan seizin suami. Artinya, semua ikhlas dan setuju dengan perkara tersebut. Sebaliknya untuk urusan tertentu, suami yang berpoligami boleh pulang ke istrinya yang bukan gilirannya, namun tidak boleh menginap karena bukan haknya untuk menginap bersamanya.

6. Suami yang berpoligami harus mampu menjalankan semua kewajibannya secara seimbang untuk semua istri-istrinya, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan dan mudharat yang lebih besar. Menggauli istri-istri yang sesuai dengan gilirannya jika dilakukan dengan ikhlas dan mengharapkan ridha Allah SWT akan bernilai ibadah. Suami juga harus mampu mendidik dan mengawasi anak-anaknya dari semua istri, serta memenuhi semua kebutuhan mereka secara berimbang terutama kebutuhan primer yaitu makanan, pakaian, perumahan, kesehatan, pendidikan, termasuk mobilitas atau transportasi. Jika ada istri yang sakit, maka suami berkewajiban untuk merawatnya dengan penuh tanggung jawab, karena istri yang sakit butuh perhatian walaupun kewajibannya sebagai istri tidak dapat dipenuhinya karena sakit.

2.2 Tinjauan Mengenai Ketentuan Poligami Di Indonesia

2.2.1 Dasar Hukum Pengaturan Poligami

Adapun ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang poligami adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perkawinan, merupakan hukum materil dari perkawinan, tetapi di dalamnya menyinggung sedikit hukum formilnya. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan yang mengatur mengenai poligami terdapat dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 65.

Undang-Undang Perkawinan merupakan unifikasi yang sengaja dibuat untuk mengatasi beragamnya hukum perkawinan yang terjadi akibat penggolongan warga negara dan daerah pada saat itu. Dengan demikian, hukum perkawinan yang berlaku secara positif di Indonesia sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan menjadi sumber bagi Undang-Undang Perkawinan, seperti dijelaskan oleh Amir Syarifudin, yaitu:

Pertama: Hukum agama, dalam hal ini adalah Hukum Perkawinan Islam atau *fiqh munakahat*, yang berlaku bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam dan warga timur asing yang beragama Islam.

Kedua: Hukum adat, yang berlaku bagi orang Indonesia asli yang tidak beragama Islam atau Kristen, berlaku hukum adat masing-

masing lingkaran adat, dan bagi orang timur asing lainnya berlaku hukum adatnya.

Ketiga: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berlaku untuk orang Timur Asing Cina, orang Eropa, dan warga negara Indonesia keturunan Eropa.

Keempat: *Huwelijksordonantie Christen Indonesia*, yang berlaku bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen.¹⁴

Selanjutnya Amir Syarifuddin menghubungkan Undang-Undang Perkawinan dengan *fiqh munakahat*, yaitu:

Bila dihubungkan UU Perkawinan kepada *fiqh munakahat* yang selama ini berlaku di Indonesia yaitu menurut mazhab Syafi'iy, terdapat empat bentuk hubungan:

Pertama: UU sudah sepenuhnya mengikuti *fiqh munakahat* bahkan sepertinya UU mengutip langsung dari Al-Qur'an. Contoh dalam hal ini umpamanya ketentuan tentang larangan perkawinan dan ketentuan tentang masa tunggu bagi istri yang bercerai dari suaminya yang dijabarkan dalam PP.

Kedua: Ketentuan yang terdapat dalam UU sama sekali tidak terdapat dalam *fiqh munakahat* mazhab manapun, namun karena bersifat administratif dan bukan substansial dapat ditambahkan ke dalam *fiqh*. Contoh dalam hal ini, umpamanya pencatatan perkawinan dan pencegahan perkawinan.

Ketiga: Ketentuan dalam Undang-Undang tidak terdapat dalam *fiqh munakahat* dalam mazhab manapun, namun dengan pertimbangan kemaslahatan dapat diterima. Contoh dalam hal ini adalah batas minimal umur pasangan yang akan kawin dan harta bersama dalam perkawinan.

Keempat: Ketentuan UU secara lahiriah tidak sejalan dengan ketentuan *fiqh munakahat* dalam mazhab manapun, namun dengan menggunakan reinterpetasi dan mempertimbangkan mashlahat, tidak salahnya untuk diterima dalam *fiqh*. Umpamanya, keharusan perceraian di pengadilan dan keharusan izin poligami oleh pengadilan serta perceraian harus didasarkan pada alasan-alasan yang sudah ditentukan. *Fiqh munakahat* mazhab mana pun membolehkan perceraian di luar pengadilan; perceraian boleh saja dilakukan tanpa alasan apa pun dan tidak mensyaratkan izin pengadilan untuk melakukan poligami. Dengan demikian mungkin ketentuan UU menurut lahirnya tidak sejalan dengan *fiqh*

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 2009, hal:23-24.

munakahat yang berlaku dalam mazhab tertentu, namun tidak menyalahi *fiqh munakahat* mazhab lainnya. Contohnya UU tidak mensyaratkan adanya wali dalam perkawinan pasangan yang telah dewasa. Menurut *fiqh munakahat* mazhab Syafi'iy yang berlaku di Indonesia, perkawinan yang demikian tidak sah karena wali merupakan salah satu rukun dalam perkawinan. Meskipun demikian, ketentuan UU tersebut sudah sejalan dengan mazhab Hanafi.¹⁵

Hal-hal yang telah dijelaskan oleh Amir Syarifuddin tersebut, perlu diperhatikan karena terkait erat dengan kesadaran hukum masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam. Jika terdapat pertentangan antara Undang-Undang Perkawinan dengan *fiqh munakahat*, akan menjadi problema dalam efektifitas hukum. Banyaknya kasus yang terjadi di masyarakat seperti perkawinan siri dan poligami tanpa izin pengadilan dimana pelaku bebas dari jeratan hukum merupakan suatu problema yang harus ditemukan solusinya.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang ini merupakan hukum formil dalam hukum perkawinan. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ditentukan bahwa pengadilan agama bertugas dan

¹⁵ Ibid, hal:29-30.

berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam dalam bidang:

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infak
- h. Shadaqah, dan
- i. Ekonomi syariah.

Mardani merinci kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara bidang perkawinan yaitu:

- a. Izin beristri lebih dari satu orang (poligami);
- b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berumur 21 tahun, dalam hal orang tua atau wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- c. Dispensasi kawin;
- d. Pencegahan perkawinan;
- e. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN);
- f. Pembatalan perkawinan;
- g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami istri;

- h. Perceraian karena talak;
- i. Gugatan perceraian;
- j. Penyelesaian harta bersama (harta gono-gini);
- k. Penguasaan anak;
- l. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak apabila bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mampu memenuhinya;
- m. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan kewajiban bagi bekas istri;
- n. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;
- o. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- p. Pencabutan kekuasaan wali;
- q. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
- r. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup berumur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya;
- s. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya;
- t. Penetapan asal usul anak;
- u. Putusan tentang penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;

- v. Pernyataan tentang sahnya perkawinan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku yang dijalankan menurut peraturan yang lain;
- w. Wali adhal, yaitu wali yang enggan atau menolak menikahkan anak perempuannya dengan pria pilihan anaknya itu.¹⁶

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 merupakan salah satu aturan pelaksana bagi Undang-Undang Perkawinan. Ketentuan-ketentuan tentang poligami diatur dalam Bab VIII Tentang Beristri Lebih Dari Seorang, yaitu pada Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44. Kemudian telah diatur ketentuan pidana bagi yang melanggar sebagaimana ditentukan Pasal 45.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 merupakan penyempurnaan dengan menambah dan atau mengubah beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. Perlunya

¹⁶ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*, 2009, hal: 55-56. Kompetensi ini dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang tentang Peradilan Agama.

Peraturan Pemerintah ini karena sebagai unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat, Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya diharapkan tidak terganggu oleh urusan kehidupan rumah tangga atau keluarganya karena dalam pelaksanaannya, beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tidak jelas sehingga Pegawai Negeri Sipil tertentu yang seharusnya terkena ketentuan tersebut dapat menghindar baik secara sengaja maupun tidak.¹⁷

5. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam telah dijadikan sebagai pedoman yang harus diikuti dalam menyelesaikan masalah-masalah perkawinan oleh hakim di Pengadilan Agama, yang penyebarluasannya dilakukan melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan tentang poligami diatur dalam Bab IX tentang Beristri Lebih Dari Seorang, pada Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 dan Pasal 59, serta Pasal 82.

2.2.2 Asas Monogami Dalam Undang-Undang Perkawinan

Banyak pakar Hukum Islam yang menyimpulkan mengenai posisi atau kedudukan poligami dalam Hukum Perkawinan di Indonesia. Ada yang menyimpulkan bahwa Hukum Perkawinan Indonesia menganut asas

¹⁷ Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

atau prinsip monogami atau poligami yang diperketat atau dibatasi.¹⁸ Ada pula ahli Hukum Islam yang menyimpulkan bahwa monogami sebagai prinsip dan poligami sebagai pengecualian.¹⁹ Ada yang menyimpulkan bahwa Hukum Perkawinan Indonesia menganut asas monogami dengan tetap terbuka peluang poligami selama hukum agama mengizinkan.²⁰ Ada juga yang menyimpulkan bahwa yang dianut adalah asas monogami tak mutlak atau asas monogami terbuka dimana poligami ditempatkan pada status hukum darurat (*emergency law*) atau dalam keadaan luar biasa (*extra-ordinary circumstance*). Dari keseluruhan pandangan para pakar Hukum Islam tersebut disimpulkan oleh Asmawi bahwa terdapat pengakuan adanya asas pembatasan poligami karena klausul kebolehan poligami dalam Hukum Perkawinan Indonesia sebenarnya hanyalah pengecualian dan untuk itu pasal-pasalny mencantumkan alasan-alasan yang membolehkan tersebut.²¹

Ketentuan mengenai asas monogami dirumuskan dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa "Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami".

Menurut Soedharyo Soimin, ketentuan-ketentuan yang begitu ketat dalam Undang-Undang Perkawinan untuk melakukan perkawinan

¹⁸ Muhammad Amin Suma, Arso Soerroatmodjo, Wasit Aulawi, dalam Asmawi, Makalah, *Isu Poligami Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia*, hal: 6-7.

¹⁹ Bakri A. Rahman, Ahmad Sukardja, *ibid*.

²⁰ Amior Nuruddin, Azhari Akmal Tartigan, *ibid*.

²¹ Asmawi, Makalah, *Isu Poligami Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia*, hal: 6-7.

lebih dari seorang, menunjukkan bahwa Undang-Undang Perkawinan bertujuan untuk menghilangkan poligami dan mengadakan perkawinan monogami.²² Namun demikian, walaupun Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami, namun asas tersebut tidak berlaku mutlak karena masih membolehkan seorang pria untuk melakukan poligami. Hal ini sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Selain itu, dalam penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan dijelaskan:

Undang-Undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.

2.2.3 Ketentuan Pelaksanaan Poligami

Seorang suami yang hendak melakukan poligami tidak dapat begitu saja melakukan poligami, melainkan harus terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.²³ Bagi yang beragama Islam, perkawinan poligami

²² Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/ISW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, 2002, hal:8.

²³ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

yang dilakukan tanpa izin dari Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum.²⁴ Perkawinan poligami bagi yang beragama Islam dibatasi hanya sampai dengan empat orang istri. Sedangkan bagi yang beragama selain Islam disesuaikan dengan ketentuan agamanya serta tetap harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri.

Mengenai alasan-alasan seorang suami untuk dapat melakukan poligami yaitu:²⁵

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Menurut Abdul Manan, ketentuan yang mengatur alasan-alasan seorang suami untuk dapat melakukan poligami tersebut tidak dapat dijelaskan secara rinci apakah ketentuan tersebut bersifat kumulatif atau alternatif. Oleh karena itu, penggunaan alasan-alasan tersebut diserahkan kepada hakim.²⁶

Apabila alasan-alasan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 4 Ayat (2) tersebut telah terpenuhi, maka pengadilan juga harus meneliti ada atau tidaknya syarat-syarat tertentu secara kumulatif. Apabila syarat-syarat telah terpenuhi secara kumulatif, maka barulah pengadilan agama memberi izin kepada pemohon untuk melaksanakan perkawinan lebih dari

²⁴ Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam.

²⁵ Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, Pasal 40 Poin (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 57 Kompilasi hukum Islam.

²⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Materiel Dalam Praktek Peradilan Agama*, 2003, hal:10.

seorang.²⁷ Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi tersebut, untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan yaitu:²⁸

1. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis. Jika persetujuan istri tersebut diberikan secara lisan, maka harus diucapkan di depan sidang pengadilan. Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa sekalipun persetujuan istri tersebut diberikan secara tertulis, namun harus dipertegas dalam sidang pengadilan;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Untuk itu, harus diperlihatkan:
 - a. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja;
 - b. Surat keterangan pajak penghasilan;
 - c. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan;
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Jaminan ini harus berupa janji atau pernyataan dari suami untuk berlaku adil, yang dibuat dalam persidangan di depan majelis hakim. Jaminan berlaku adil ini menjadi syarat utama dalam Kompilasi Hukum Islam bagi suami yang akan melakukan poligami.

Persetujuan istri atau istri-istri tidaklah diperlukan dalam mengajukan permohonan kepada pengadilan apabila.²⁹

²⁷ Ibid, hal:10

²⁸ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam.

²⁹ Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Perkawinan dan Pasal 58 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

1. Istri atau istri-istri tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian;
2. Tidak ada kabar dari istri selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun. Misalnya istri berada di luar negeri menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) selama dua tahun atau lebih; atau
3. Karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian oleh hakim.

Pengadilan dalam pemeriksaan permohonan poligami harus pula memperhatikan ketentuan Pasal 42 dan Pasal 43 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975.

Pasal 42

1. Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.
2. Pemeriksaan pengadilan untuk itu, dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Pasal 43

Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 telah diatur mengenai ketentuan pidana bagi suami yang melakukan poligami tanpa adanya izin dari Pengadilan, sebagai tindak pidana pelanggaran yang dihukum dengan denda setinggi-tingginya Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). Sedangkan bagi Pegawai Pencatat yang mencatat perkawinan



seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin dari pengadilan dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).³⁰

Mengenai kewajiban suami yang berpoligami serta kedudukan harta bersama perkawinan poligami, diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Perkawinan bahwa:

Pasal 65

1. Dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang baik berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut:
 - a. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua istri dan anaknya.
 - b. Istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua atau berikutnya itu terjadi.
 - c. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.
2. Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristri lebih dari seorang menurut Undang-Undang ini tidak menentukan lain, maka berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini.

Pasal 82 Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai kewajiban suami yang melakukan poligami yaitu:

1. Suami wajib memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.

³⁰ Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

2. Suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman apabila para istrinya rela dan ikhlas.

2.2.4 Ketentuan Pelaksanaan Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil

Ketentuan mengenai izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil juga diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi mereka yang dipersamakan sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu:

1. Pegawai Bulanan termasuk Pensiun,
2. Pegawai Bank Milik Negara;
3. Pegawai Badan Usaha Milik Negara;
4. Pegawai Bank Milik Daerah;
5. Pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
6. Kepala Desa, Perangkat Desa dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di desa.

Selain itu, ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku pula bagi pejabat negara dan pejabat pemerintah seperti:

1. Menteri;
2. Jaksa Agung;
3. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
4. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara;
5. Gubernur;

6. Pimpinan Bank Milik Negara;
7. Pimpinan Badan Usaha Milik Negara;
8. Pimpinan Bank Milik Daerah;
9. Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah.

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang ingin berpoligami selain harus memenuhi persyaratan dan alasan berpoligami sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan dan PP Nomor 9 Tahun 1975, juga harus terlebih dahulu memperoleh izin dari atasan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PP Nomor 45 Tahun 1990 bahwa:

1. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat.
2. Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat.
3. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.
4. Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang.

Jadi bagi Pegawai negeri sipil yang akan berpoligami harus memperoleh izin dari pejabat instansi tempat ia bekerja. Sedangkan bagi pimpinan Bank Milik Negara dan pimpinan Badan Usaha Milik Negara, wajib meminta izin terlebih dahulu dari Presiden.³¹

Hal-hal yang harus diperhatikan oleh pejabat yang menerima permintaan izin seorang Pegawai Negeri Sipil untuk berpoligami yaitu:

1. Atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya wajib memberikan pertimbangan secara tertulis

³¹ Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990.

dan meneruskannya kepada pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan setelah ia menerima permintaan izin poligami tersebut.³² Pertimbangan yang ditulis oleh atasan tersebut harus memuat hal-hal yang dapat dilakukan pejabat dalam mengambil keputusan tentang apakah permintaan izin itu mempunyai dasar yang kuat atau tidak. Sebagai bahan dalam membuat pertimbangan, atasan tersebut dapat meminta keterangan dari suami atau istri yang bersangkutan atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.³³ Atasan yang melanggar ketentuan ini diancam dengan hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan tata cara penjatuhan hukuman tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.³⁴

2. Pejabat yang menerima permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang, wajib memperhatikan dengan saksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan,³⁵
3. Dalam hal memberikan atau tidak memberikan izin kepada Pegawai Negeri Sipil untuk berpoligami oleh pejabat yang bersangkutan,

³² Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990.

³³ Penjelasan Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990.

³⁴ Pasal 15 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990.

³⁵ Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990.

dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung saat ia menerima permintaan izin tersebut.³⁶ Pejabat yang melanggar ketentuan ini diancam dengan hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Tata cara penjatuhan hukumannya sesuai pula dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.³⁷

Sanksi yang dikenakan bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan poligami tanpa izin Pejabat instansi/lingkungan kantornya, dan tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun sejak perkawinannya tersebut dilangsungkan, maka dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.³⁸ Sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil wanita yang menjadi istri kedua/ketiga/keempat dikenai sanksi pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.³⁹

³⁶ Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990.
³⁷ Pasal 15 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990.
³⁸ Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990.
³⁹ Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian adalah kegiatan yang terpenting dan merupakan salah satu syarat dalam usaha untuk melengkapinya suatu tulisan ilmiah. Oleh karena itu, terlebih dahulu ditetapkan lokasi penelitian sebelum dilakukan kegiatan penelitian tersebut. Adapun Lokasi Penelitian yang dipilih oleh penulis yaitu di Makassar, yakni di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar karena lokasi inilah tempat dikeluarkannya putusan mengenai Permohonan izin poligami yang penulis analisis kasusnya.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Sebagai tindak lanjut dalam memperoleh data sebagaimana yang diharapkan, maka dilakukan pengumpulan data sebagai berikut:

a. Interview (Wawancara)

Yaitu suatu metode pengumpulan data melalui tanya jawab atau suatu wawancara langsung yakni dengan Hakim dan Panitera di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar serta kalangan praktisi hukum yang berkompeten dalam bidang Peradilan Agama.

b. Studi Dokumen (Berkas)

Merupakan suatu metode pengumpulan data dengan menelaah dan mengkaji dokumen serta bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang diperoleh dari penelitian ini terdiri atas:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan hakim dan panitera di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, maupun wawancara langsung dengan narasumber dari kalangan praktisi hukum yang berkompeten dalam bidang Peradilan Agama.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang telah tersaji pada instansi-instansi yang relevan dengan penelitian ini.

3.4 Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian, baik data primer maupun data sekunder yang selanjutnya disusun dan dianalisis secara kualitatif dan kemudian dideskripsikan.

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Kedudukan Persetujuan Istri yang Dilakukan Secara Bersyarat Dalam Sidang Permohonan Izin Poligami Bagi Suami yang Ingin Berpoligami

4.1.1 Tentang Kasus Posisi dan Pertimbangan Hakim

Sebelum membahas mengenai kedudukan persetujuan istri yang dilakukan secara bersyarat dalam Sidang Permohonan Izin Poligami dalam Putusan Nomor 43/ Pdt.G/ 2006/ PA. Mks, perlu diuraikan terlebih dahulu mengenai kasus posisi dan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Adapun kasus posisinya yaitu dalam surat permohonan izin poligami tanggal 23 Januari 2006 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan nomor 43/ Pdt.G/ 2006/ PA Mks. dimana pemohon sebagai suami, menikah dengan termohon pada tanggal 18 Oktober 1981 dengan akta nikah Nomor 182/ 37/ X/ 1981 dan telah dikaruniai tiga orang anak selama perkawinannya. Setelah sekian lama menikah, kurang lebih sekitar tahun 2000 pemohon merasa bahwa termohon sudah tidak sanggup lagi melayani pemohon untuk berhubungan layaknya suami istri. Pemohon merasa sanggup berlaku adil dan sanggup untuk membiayai dua orang istri dan anak-anaknya dengan melampirkan surat keterangan penghasilan dengan gaji sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya. Oleh karena itu, pemohon ingin menikah lagi dengan perempuan lain.

Atas permohonan izin poligami pemohon tersebut, termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya telah mengakui dalil-dalil permohonan pemohon baik secara tegas maupun secara diam-diam kecuali yang dibantah yaitu: pertama, termohon membantah dalil pemohon yang mengatakan bahwa sekitar tahun 2000 hingga diajukannya permohonan izin poligami tersebut, termohon sudah tidak sanggup lagi melayani pemohon untuk berhubungan layaknya suami istri. Termohon merasa masih sanggup dan siap menerima pemohon apa adanya. Kedua, termohon membantah dan tidak meyakini kesanggupan pemohon dalam membiayai dua orang istri dan anak-anaknya dengan gaji Rp. 6.000.000,00 perbulan karena selama menikah pemohon dan termohon belum memiliki rumah kediaman sendiri. Ketiga, termohon membantah dan tidak meyakini kesanggupan pemohon untuk berlaku adil dengan gaji Rp. 6.000.000,00 perbulan terhadap istri dan anak-anaknya karena pemohon hanya menafkahi termohon dan anak-anaknya sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada awal bulan dan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada pertengahan bulan itu pun setelah nafkah tersebut diminta oleh termohon.

Mengenai permohonan pemohon untuk berpoligami tersebut termohon tidak mau menandatangani surat apapun yang berhubungan dengan kepentingan pemohon tersebut, terkecuali secara lisan asalkan pemohon memenuhi persyaratan-persyaratan yang diajukan termohon yaitu:

1. Setelah termohon dan pemohon memiliki rumah, walaupun rumah sederhana;
2. Termohon meminta pemohon untuk menyanggupi nafkah lahiriah sekaligus biaya sekolah anak-anak sebesar $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari gaji setiap bulan;

Termohon meminta pemohon untuk membuat suatu pernyataan resmi untuk menyanggupi hal-hal yang diminta oleh termohon tersebut. Pemohon kemudian membuat surat pernyataan bermaterai dan ditandatangani olehnya dan pejabat administrasi di kantor tempat pemohon bekerja yaitu:

1. Pemohon sanggup/ bersedia untuk menyediakan tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya;
2. Pemohon sanggup/ bersedia memberikan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari gaji yaitu sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;
3. Pemohon sanggup untuk mengatasi pertengkaran antara istri pertama dan istri kedua.

Majelis hakim yang memeriksa perkara ini mengabulkan permohonan izin poligami yang diajukan oleh pemohon. Adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan majelis hakim yaitu: Berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor 182/37/X/1981 tertanggal 28 Oktober 1981 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso Kota Makassar, membuktikan bahwa antara pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang bahwa alasan yang dikemukakan oleh pemohon untuk berpoligami yaitu karena termohon tidak mampu lagi melayani termohon, dan dalam jawaban, termohon menyatakan bukanlah termohon melainkan pemohonlah yang tidak mampu melaksanakan tugasnya sebagai suami sejak tahun 2001. Dari keadaan pemohon tersebut, pemohon membantahnya bahwa kadang ketika berhadapan dengan termohon, pemohon tidak bergairah, tetapi kalau di luar rumah kesehatan pemohon pulih kembali, dan hal tersebut dibuktikan dengan surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor Pol: B/37/III/2006/SKBS/RSB tertanggal 28 Maret 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh bidang Dokses Polda Sulsel;

Menimbang bahwa pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya sesuai dengan surat pernyataan berlaku adil yang ditandatangani di depan sidang, bermaterai secukupnya;

Menimbang bahwa pemohon mampu membiayai istri dan anak-anaknya sesuai surat keterangan dari pejabat yang berwenang di kantornya dengan nomor 006/AMW-K/1/2006, dengan penghasilan Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang bahwa dalam jawaban termohon, dinyatakan bahwa termohon tidak bersedia menandatangani surat tidak berkeberatan dimadu dengan alasan bahwa pemohon selama ini tidak memenuhi kewajibannya terhadap termohon dan anak-anaknya dalam segi biaya hidup karena kadang pemohon dalam satu bulan menyerahkan uang

kepada termohon sebanyak dua kali sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) itupun kalau termohon meminta;

Menimbang bahwa meskipun termohon tidak bersedia bertanda tangan dalam surat pernyataan *a quo*, namun secara lisan menyatakan di depan sidang persidangan Pengadilan Agama dan dalam jawabannya telah merelakan pemohon kawin lagi asal dipenuhi tuntutananya yaitu:

1. Setelah disiapkan rumah tempat tinggal yang sederhana;
2. Pemohon sanggup menyerahkan penghasilannya sebesar $\frac{2}{3}$ x Rp. 6.000.000,00 = Rp. 4.000.000,00 setiap bulan;

Menimbang bahwa atas permintaan termohon tersebut, pemohon telah menerimanya dengan surat pernyataan tertanggal 4 Mei 2006;

Menimbang bahwa dengan dalil-dalil termohon tersebut yang diterima oleh pemohon, maka majelis hakim berpendapat bahwa secara implisit termohon telah merelakan pemohon untuk kawin lagi;

Menimbang bahwa antara termohon dengan perempuan calon istri pemohon tersebut tidak mempunyai hubungan darah atau sesusuan yang melarang untuk dimadu;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa pemohon mampu untuk beristri lagi baik secara moril maupun materil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan pemohon telah memenuhi syarat dan alasan hukum sesuai maksud dan Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974, Pasal 40 sampai 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 55 sampai 59 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon harus dikabulkan dengan mengizinkan pemohon untuk kawin lagi.

4.1.2 Analisis Mengenai Kedudukan Persetujuan Istri yang Dilakukan Secara Bersyarat

Setelah mencermati kasus posisi dalam perkara permohonan izin poligami yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan nomor 43/ Pdt.G/ 2006/ PA Mks tersebut, dapat diketahui bahwa termohon sebagai istri pemohon memberikan persetujuannya kepada pemohon yang hendak melakukan poligami dengan menetapkan syarat-syarat. Syarat-syarat tersebut harus dipenuhi oleh suami (pemohon) dan harus dibuatkan dalam suatu surat pernyataan. Sehubungan dengan hal ini, terlebih dahulu harus dibahas mengenai ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan izin poligami. Dalam mengajukan izin poligami secara kumulatif berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 58 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, harus dipenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Untuk itu, harus diperlihatkan:

- a. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja;
 - b. Surat keterangan pajak penghasilan;
 - c. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan;
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Jaminan ini harus berupa janji atau pernyataan dari suami untuk berlaku adil yang dibuat dalam persidangan di depan majelis hakim. Jaminan berlaku adil ini dalam Kompilasi Hukum Islam menjadi syarat utama bagi suami yang akan melakukan poligami.

Perlu dibahas lebih lanjut mengenai syarat adanya persetujuan istri atau istri-istri. Dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan ditentukan bahwa Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang (berpoligami) apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Kehendak pihak-pihak yang bersangkutan dalam hal ini, selain keinginan suami untuk berpoligami, juga termasuk adanya persetujuan dari istri atau istri-istri untuk merelakan suaminya berpoligami. Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara lisan maupun secara tertulis. Jika persetujuan istri tersebut diberikan secara lisan, maka harus diucapkan di depan sidang pengadilan. Dalam Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa sekalipun persetujuan istri tersebut

diberikan secara tertulis, namun tetap harus dipertegas dalam sidang pengadilan.

Walaupun demikian, dalam keadaan tertentu persetujuan istri atau istri-istri tidaklah diperlukan dalam mengajukan permohonan izin poligami kepada pengadilan. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 58 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, Persetujuan istri atau istri-istri tidak diperlukan apabila:

1. Istri atau istri-istri tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian;
2. Tidak ada kabar dari istri selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun. Misalnya istri berada di luar negeri menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) selama dua tahun atau lebih; atau
3. Karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian oleh hakim.

Menurut Syahidal, hakim pada Pengadilan Agama Makassar, (wawancara, 24 Maret 2010), bahwa perlu atau tidaknya persetujuan istri sifatnya kasuistis. Hakim dalam memeriksa perkara poligami dapat melihat alasan suami berpoligami sebagai acuan dalam mengabulkan permohonan poligami seseorang, dan dapat saja tanpa melihat adanya persetujuan dari istri. Akan tetapi dalam pemeriksaan izin permohonan poligami nomor 43/ Pdt.G/ 2006/ PA Mks ini, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, istri harus dipanggil dan didengarkan keterangannya mengenai persetujuannya untuk

merelakan suaminya berpoligami. Keterangan dari istri tersebut harus diperhatikan dan diperlukan sebelum permohonan izin poligami yang dimohonkan oleh suami dikabulkan oleh majelis hakim. Lebih lanjut menurut Syahidal, (wawancara, 25 Juni 2010), persetujuan istri dalam kasus ini dibutuhkan karena inti dalam perkawinan poligami harus ada kerukunan diantara istri-istri. Oleh karena itu, ada atau tidak adanya persetujuan dari istri pertama dapat mengindikasikan akan ada atau tidaknya kerukunan diantara istri pertama dengan istri kedua. Jika tidak ada persetujuan istri atau kerelaan dari istri pertama kepada suaminya untuk berpoligami, maka permohonan poligami suami tidak dapat diterima. Jika suami tetap berkeinginan untuk menikah lagi, maka hakim akan menyarankan untuk menceraikan dahulu istrinya.

Demikian juga menurut Bannasari dan Mardawiah Haking, hakim pada Pengadilan Agama Makassar, (wawancara, 30 Maret 2010), bahwa persetujuan dari istri pertama dibutuhkan dalam pemeriksaan permohonan izin poligami. Hal ini ditentukan dalam Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa dalam melakukan pemeriksaan permohonan poligami yang diajukan oleh suami, hakim harus memanggil dan mendengar keterangan dari istri yang bersangkutan.

Mengenai boleh atau tidaknya persetujuan istri diberikan dengan menetapkan syarat-syarat yaitu: suami menyediakan rumah kediaman sendiri bagi istri dan anak-anak, serta suami memberikan nafkah lahiriah sebesar $\frac{2}{3}$ dari jumlah gaji suami sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta

54

rupiah) setiap bulannya yang harus dibuatkan dalam suatu surat pernyataan resmi, menurut Syahidal (wawancara, 25 Juni 2010) boleh saja istri memberikan syarat-syarat tersebut sebagai syarat adanya persetujuan darinya untuk merelakan suaminya menikah lagi karena syarat-syarat yang dituntut untuk dipenuhi merupakan hal-hal yang masih patut dan suami telah menerima atau bersedia untuk memenuhi apa yang diminta oleh istri. Akan tetapi menurut Syahidal, pengadilan tidak memperhatikan syarat-syarat dan pernyataan yang telah dibuat oleh suami tersebut sebagai syarat utama izin poligami dari suami diterima oleh majelis hakim. Syarat utama yang diperhatikan oleh pengadilan yaitu dapat tidaknya tercapai kerukunan antara perkawinan pertama dan kedua.

Menurut hasil wawancara (30 Maret 2010) dengan Bannasari, tentang persetujuan istri yang diberikan secara bersyarat dalam kasus ini, dibolehkan bagi istri memberi persyaratan-persyaratan sepanjang hal-hal yang dituntut itu mampu dipenuhi oleh suami dan mempertimbangkan asas manfaat bagi istri pertama agar suami tidak melalaikan hal-hal yang menjadi hak dari istri pertama. Pendapat yang sama dikemukakan oleh praktisi hukum, Masykur Latuconsina (wawancara, 1 April 2010), bahwa persetujuan dengan memberikan syarat-syarat sebagaimana dalam kasus ini, dibolehkan sepanjang syarat-syarat tersebut dapat diterima atau tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang ada. Dalam hal ini persyaratan-persyaratan tersebut tidak mengharamkan yang halal atau sebaliknya, dan syarat-syarat tersebut dapat diterima oleh suami.

Demikian pula menurut Mardawiah Haking (wawancara, 30 Maret 2010), bahwa persetujuan dengan memberikan syarat-syarat untuk suami menyediakan rumah dan nafkah lahiriah sebesar $\frac{2}{3}$ dari jumlah gaji setiap bulan yaitu sebesar empat juta rupiah setiap bulan boleh dilakukan. Lebih lanjut menurut Mardawiah Haking, walaupun istri tidak harus meminta untuk dibuatkan dalam surat pernyataan, memang sudah menjadi kewajiban dari suami untuk menyediakan rumah dan nafkah lahiriah sebesar $\frac{2}{3}$ dari jumlah gaji setiap bulan. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengarahkan bahwa nafkah yang diberikan kepada istri sebesar $\frac{1}{3}$ jumlah gaji dan kepada anak $\frac{1}{3}$ dari jumlah gaji.

Dari hasil wawancara dengan Mardawiah Haking, ada hak istri dalam gaji suami sebesar sepertiga dari jumlah gaji dan hak anak atau anak-anak sepertiga dari jumlah gaji suami. Mardawiah Haking melihat bahwa Pasal 8 tersebut bukan hanya untuk diterapkan kepada bekas istri dalam hal perceraian, melainkan karena ada hak istri dan anak-anak yang terdaftar dalam tunjangan gaji, masing-masing sebesar sepertiga dari gaji suami. Penulis merasa perlu untuk meninjau lebih lanjut terhadap pendapat yang dikemukakan oleh Mardawiah Haking mengenai nafkah lahir dari gaji suami. Oleh karena itu, penting untuk meninjau ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Pasal 8 Peraturan

Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Dalam hal besaran nafkah lahir dari gaji ditentukan dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah tersebut bahwa:

Pasal 8

1. Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya;
2. Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil Pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya;
3. Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya;
4. Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau istri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
5. Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya;
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku, apabila istri meminta cerai karena dimadu, dan atau suami berzinah, dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
7. Apabila bekas istri Pegawai Negeri sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.

Menurut penulis, suami memang memiliki kewajiban untuk menyediakan nafkah lahir kepada istri dan anaknya. Akan tetapi, penulis tidak setuju dengan pendapat Mardawiah Haking sebagaimana yang dikemukakan di atas bahwa dalam kasus ini sudah menjadi kewajiban

suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak sebesar 2/3 dari jumlah gaji suami setiap bulan yang didasarkan pada ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 karena ketentuan pada Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) dalam Peraturan Pemerintah tersebut berlaku bagi bekas istri dan anak dari Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam kasus ini, pekerjaan suami bukanlah sebagai Pegawai Negeri Sipil melainkan seorang karyawan di sebuah Perusahaan Swasta. Dalam hukum positif di Indonesia sejauh ini belum ada ketentuan yang mengatur dengan jelas mengenai besaran gaji yang dinafkahkan kepada istri dan anak dalam hal suami melakukan poligami, baik suami berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil maupun sebagai karyawan swasta.

Perlu untuk melihat mengenai alasan istri sehingga memberikan persetujuan dengan menetapkan syarat-syarat. Menurut pihak istri, (wawancara, 24 Juli 2010), bahwa istri mengkhawatirkan atau meragukan kemampuan suami dalam memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak-anak karena selama menikah suami istri tersebut belum memiliki kediaman sendiri serta nafkah yang dibayarkan dari gaji atau penghasilan suami tidak mencukupi pemenuhan kebutuhan istri dan anak. Oleh karena itu dalam persidangan, istri meminta penegasan dari suaminya untuk menyediakan tempat tinggal dan menentukan besarnya nafkah yang harus dibayarkan kepadanya dan anak-anaknya untuk setiap bulannya. Hal-hal yang diminta oleh istri dalam kasus ini merupakan kewajiban dari

suami sebagai kepala rumah tangga yang harus dipenuhi kepada istri dan anak-anaknya bahkan sebelum suami melakukan poligami. Apalagi dalam kehidupan berpoligami nantinya, suami harus mampu berlaku adil dalam hal materi sesuai kemampuannya dan tidak menelantarkan salah satu pihak istri. Kewajiban terhadap istri pertama dan anak-anak dari istri pertama harus tetap dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber tersebut, dapat diketahui bahwa syarat-syarat yang diminta oleh istri sebagai tanda persetujuan darinya untuk merelakan suaminya berpoligami boleh saja dilakukan karena hal-hal yang diminta oleh istri dalam syarat-syarat tersebut memang merupakan kewajiban suami terhadap istri. Dalam Pasal 31 Ayat (3) Undang-Undang Perkawinan ditentukan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Pasal 32 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa suami istri harus mempunyai rumah tempat kediaman yang tetap yang ditentukan bersama oleh suami istri. Demikian juga dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Berdasarkan wawancara dengan Mardawiah Haking, mengenai telah adanya persetujuan istri untuk merelakan suami berpoligami dalam pemeriksaan perkara ini, bahwa persetujuan dari istri telah diberikan secara implisit. Oleh karena syarat-syarat yang diminta oleh istri sebagai

syarat adanya persetujuan darinya telah bersedia dilakukan oleh suami, maka dapat dikatakan dalam persidangan istri telah memberikan persetujuannya kepada suaminya untuk berpoligami. Oleh karena itu, persyaratan yang harus dipenuhi suami dalam hal adanya persetujuan istri sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan telah terpenuhi.

4.2 Perlindungan Hukum Bagi Istri Jika Suami Melanggar Pernyataannya Untuk Menyanggupi Syarat-Syarat yang Diajukan Istri Dalam Sidang Permohonan Izin Poligami

Dalam kasus ini, pernyataan yang dibuat oleh suami yang ditandatangani dengan materai olehnya dan pejabat administrasi di kantornya untuk memenuhi syarat-syarat yang dituntut oleh istri sebagai syarat adanya persetujuan dari istri dalam permohonan izin poligami yaitu:

1. Suami sanggup untuk menyediakan rumah atau tempat tinggal istri dan anak-anaknya;
2. Suami bersedia untuk menyediakan gaji $\frac{2}{3}$ dari jumlah gaji ($\frac{2}{3} \times \text{Rp.6.000.000,00}$) kepada istri dan anak-anak sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;
3. Suami sanggup mengatasi pertengkaran antara istri pertama dan istri kedua.

Syarat-syarat yang diminta oleh istri serta surat pernyataan yang dibuat tersebut tidak diperhatikan sebagai syarat utama permohonan izin poligami dari suami untuk dikabulkan oleh hakim. Syarat-syarat yang diminta oleh istri yang harus dipenuhi oleh suami dan dibuatkan dalam

surat pernyataan suami dalam sidang pemeriksaan izin poligami dalam kasus ini, hanya untuk menunjukkan ada atau tidaknya kerelaan dari istri untuk menyetujui suami berpoligami, serta dapat atau tidaknya terjadi kerukunan antar istri nantinya. Oleh karena pengadilan dapat melihat suami beriktikad baik untuk memenuhi hal-hal yang telah dituntut oleh istri dan berkomitmen untuk menjaga kerukunan dalam perkawinannya baik perkawinannya yang pertama dan perkawinannya yang kedua, maka pengadilan mengabulkan permohonan izin poligami tersebut. Dengan demikian, dalam hal ini istri tidak dapat mengajukan tuntutan untuk pembatalan perkawinan suami yang kedua kalinya jika suami melanggar pernyataan yang telah dibuatnya untuk memenuhi syarat-syarat yang diminta oleh istri sebagai syarat adanya persetujuan istri untuk merelakan suami berpoligami.

Berdasarkan hal tersebut perlu untuk dipikirkan mengenai perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada istri jika suami tidak melaksanakan tuntutan istri sebagaimana dalam surat pernyataan suami dalam hal kesanggupan suami untuk menyediakan rumah dan menyediakan narkah lahir untuk istri dan anak-anak yaitu sebesar 2/3 dari jumlah gaji suami setiap bulan. Menurut Masykur Latuconsina, surat pernyataan yang dibuat oleh suami sebagai jaminan kepada istri pertama dalam kasus ini tidak dapat dijadikan dasar penuntutan pada pengadilan agama bahwa suami telah melanggar surat pernyataan. Akan tetapi, hal-hal yang dituntut oleh istri yaitu penyediaan tempat tinggal, pemberian

nafkah lahir untuk kebutuhan istri dan anak-anak sebagaimana dalam surat pernyataan itu dapat dituntut ke Pengadilan Agama agar dipenuhi oleh suami yaitu dengan mengajukan gugatan kelalaian kewajiban suami. Hal-hal yang dituntut oleh istri yaitu penyediaan tempat tinggal atau kediaman sendiri, pemenuhan kebutuhan sekolah anak-anak serta pemberian nafkah, yang kesemuanya merupakan kewajiban dari suami terhadap keluarga atau istri.

Demikian halnya menurut Syahidal, dalam kasus ini walaupun pengadilan tidak memperhatikan syarat-syarat dan pernyataan yang telah dibuat oleh suami tersebut sebagai syarat utama izin poligami dari suami untuk diterima oleh majelis hakim, namun terpisah dari pernyataan suami atau perjanjian antara keduanya dalam sidang permohonan izin poligami, perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh istri yaitu istri dapat mengajukan gugatan kelalaian kewajiban suami pada pengadilan agama. Fokus dari hal yang dituntut dalam kasus ini yaitu tentang hak-hak dari istri yang tidak dipenuhi yaitu mengenai penyediaan rumah kediaman serta nafkah lahiriah dan surat pernyataan dari suami sewaktu sidang izin permohonan poligami tersebut dapat disertakan dalam pemeriksaan gugatan tersebut nantinya.

Menurut Mardawiah Haking, hal-hal yang dituntut istri untuk dipenuhi oleh suami yaitu penyediaan rumah kediaman dan nafkah lahir sebesar $\frac{2}{3}$ dari jumlah gaji suami suami merupakan kewajiban suami terhadap keluarga. Jika ternyata suami tidak melaksanakan sebagaimana

dalam pernyataannya untuk menyanggupi penyediaan rumah kediaman dan nafkah lahir tersebut, yang dapat dilakukan oleh istri yaitu dapat mengajukan keberatan ke atasan di tempat suami bekerja, istri dapat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya atau dapat pula melalui tuntutan gugatan kelalaian kewajiban suami dalam hal penyediaan kediaman dan nafkah lahir pada Pengadilan Agama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber tersebut diketahui bahwa istri dapat melakukan gugatan kelalaian kewajiban suami pada Pengadilan Agama jika suami tidak memenuhi hal-hal yang dituntut oleh istri yaitu penyediaan rumah kediaman dan nafkah lahir baginya dan anak-anak yang diminta dari gaji suami. Perlu untuk meninjau lebih lanjut ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban suami terhadap keluarga berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang ada di Indonesia. Dalam Pasal 30 hingga Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan, diatur mengenai hak dan kewajiban suami atau istri sebagai berikut:

Pasal 30
Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Pasal 32

1. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 33

Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu pada yang lain.

Pasal 34

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam, telah diatur secara panjang lebar mengenai hak dan kewajiban suami istri yang menguatkan, menegaskan, dan merinci apa yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan. Mengenai kewajiban suami terhadap istri dan keluarga diatur dalam Pasal 80:

Pasal 80:

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna, dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri;
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi anak dan istri; dan
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada Ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah adanya *tamkin* sempurna dari istrinya.
6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz*.

Mengenai tempat tinggal atau kediaman diatur dalam Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

Pasal 81:

1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah talak atau wafat.
3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat dalam rumah tangga.
4. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Dalam hal suami berpoligami, kewajiban bagi suami diatur dalam

Pasal 82 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

Pasal 82:

1. Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
2. Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa suami memang memiliki kewajiban untuk menyediakan tempat kediaman dan memberikan nafkah kepada istri dan anak. Akan tetapi, dalam hal besaran nafkah yang harus dibayarkan kepada istri dari penghasilan atau gaji suami sejauh ini belum ada ketentuan dalam hukum positif yang mengaturnya. Dalam kasus ini suami berstatus sebagai seorang karyawan

swasta dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 8 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri. Dengan demikian, suami memang berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dari penghasilan atau gajinya.

Dalam kasus ini istri merasa suami selama perkawinan belum melaksanakan kewajibannya dengan baik dalam hal penyediaan tempat tinggal maupun dalam hal nafkah yang dinilai belum mencukupi kebutuhan hidup istri dan anak-anak karena dari penghasilan suami setiap bulan sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), suami hanya memberikan kepada istri dan anak-anaknya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan secara berangsur yaitu pada awal bulan Rp. 500.000,00 dan pada pertengahan bulan Rp. 500.000,00 itupun setelah diminta oleh istri. Oleh karena itulah istri meragukan kemampuan suami untuk dapat berlaku adil dalam hal ekonomi sehingga meminta janji suami sebagaimana dalam pernyataan suami untuk menyediakan rumah dan memberikan nafkah lahir baginya dan anak-anak sebesar $\frac{2}{3}$ dari penghasilan suami.

Dalam kasus ini, surat pernyataan yang dibuat oleh suami ikut ditandatangani oleh staf administrasi di kantornya. Berdasarkan hal tersebut menurut Masykur Latuconsina, jika suami tidak memenuhi pemenuhan nafkah dari penghasilannya, istri juga dapat menempuh cara

damai dengan melaporkan atau mengajukan keberatan ke atasan atau bendahara tempat suami bekerja.

Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan, jika suami melalaikan kewajibannya terhadap istri dan anak-anak, maka istri dapat mengajukan gugatan kelalaian kewajiban suami pada Pengadilan Agama. Penyediaan tempat tinggal dan pemenuhan nafkah untuk kebutuhan istri dan anak-anak adalah kewajiban suami, sehingga jika suami tidak memenuhi kewajiban tersebut, istri dapat mengajukan gugatan kelalaian kewajiban pada Pengadilan Agama. Surat pernyataan suami bahwa suami sanggup menyediakan rumah dan memberikan nafkah lahir kepada istri dan anak-anak sebesar 2/3 dari penghasilannya setiap bulan dapat disertakan pada pemeriksaan gugatan kelalaian kewajiban suami tersebut sebagai bahan pertimbangan bagi hakim.

na Ma

n Seci

na Kl

1070

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan di atas, kesimpulan yang dapat ditarik untuk setiap permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Persetujuan istri untuk merelakan suami berpoligami yang dilakukan dengan menetapkan syarat-syarat yaitu setelah suami menyediakan rumah kediaman sendiri serta suami sanggup menyerahkan nafkah lahir sebesar $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari penghasilannya setiap bulan yang harus dibuatkan dalam suatu surat pernyataan resmi seperti ditemukan dalam perkara permohonan izin poligami nomor 43/ Pdt.G/ 2006/ PA Mks, boleh saja dilakukan karena syarat-syarat yang diminta oleh istri dapat diterima oleh suami dan syarat-syarat tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang ada. Hal-hal yang dituntut oleh istri sebagai syarat dalam kasus ini yaitu penyediaan rumah kediaman dan pemenuhan nafkah lahir untuk kebutuhan istri dan anak-anak merupakan kewajiban dari suami terhadap keluarga yang sudah selayaknya wajib dipenuhi oleh suami. Akan tetapi, dalam pemeriksaan permohonan izin poligami dalam kasus ini, syarat-syarat dan surat pernyataan yang dibuat oleh suami tidak diperhatikan sebagai syarat utama permohonan poligami yang

diajukan suami dapat diterima oleh pengadilan. Syarat-syarat dan surat pernyataan tersebut hanya untuk menunjukkan ada atau tidaknya kerelaan dari istri kepada suaminya untuk berpoligami serta dapat atau tidaknya tercapai kerukunan antar istri dalam perkawinan pertama dan kedua nantinya. Dalam kasus ini, karena suami telah bersedia memenuhi hal-hal yang dituntut oleh istri sebagai syarat adanya persetujuan dari istri pada suami untuk berpoligami, maka dapat dikatakan persetujuan istri telah diberikan sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan tentang syarat adanya persetujuan istri.

2. Perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh istri jika suami melanggar pernyataan yang telah dibuatnya yaitu dengan mengajukan gugatan kelalaian kewajiban suami pada Pengadilan Agama, karena hal-hal yang dituntut oleh istri dalam pernyataan tersebut merupakan kewajiban dari suami terhadap keluarga. Walaupun syarat-syarat dari istri dan pernyataan suami dalam pemeriksaan permohonan izin poligami suami dalam persidangan tidak diperhatikan sebagai syarat utama izin poligami tersebut dikabulkan, namun istri dapat menuntut suami untuk memenuhi hal-hal yang ia tuntut yaitu penyediaan rumah dan nafkah lahir dengan mengajukan gugatan kelalaian kewajiban suami pada Pengadilan Agama dan surat pernyataan yang telah dibuat oleh suami tersebut

dapat disertakan dalam pemeriksaan gugatan kelalaian kewajiban suami.



5.2 Saran

Berdasarkan pada kesimpulan tersebut, penulis memberikan saran yaitu:

1. Persetujuan istri untuk merelakan suami berpoligami yang dilakukan dengan menetapkan syarat-syarat sebagaimana dalam kasus ini seharusnya tidak akan terjadi jika para pihak (suami atau istri) menyadari akan hak dan kewajibannya masing-masing dalam keluarga, serta melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya tersebut dengan penuh tanggung jawab. Dapat disimak dalam kasus ini istri meragukan kemampuan suami untuk dapat berlaku adil dalam hal materi karena suami selama pernikahan dinilai tidak menjalankan kewajibannya dengan baik yaitu belum ada rumah kediaman sendiri untuk ditinggali serta penyediaan nafkah dari suami terhadap keluarga yang dinilai tidak mencukupi kebutuhan hidup bagi istri dan anak-anaknya.
2. Dalam pemeriksaan izin poligami seharusnya hakim mendalami dengan baik tentang kemampuan suami untuk dapat berpoligami. Suami yang melakukan perkawinan poligami selain harus memiliki kemampuan ekonomi yang layak karena harus mampu membiayai dengan baik setiap istri dan anak-anaknya untuk rumah, pakaian,

nafkah, pendidikan, serta hal-hal lainnya yang menjadi kebutuhan istri dan anak-anaknya, suami juga harus benar-benar mengaplikasikan atau menjalankan perkawinan poligaminya dengan baik dan penuh tanggung jawab dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam hukum agama dan hukum positif. Seringkali dalam perkawinan poligami ada pihak istri dan anak yang dilerantarkan padahal suami memiliki kemampuan ekonomi yang layak untuk membiayai kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya. Hal ini tentunya merupakan praktik perkawinan poligami yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum agama maupun hukum positif di Indonesia.

3. Ketentuan-ketentuan dalam hukum positif menyangkut poligami perlu diperjelas terutama mengenai sanksi jika suami dalam perkawinan poligaminya ternyata tidak mampu berlaku adil. Janji atau surat pernyataan berlaku adil oleh suami yang dibuat dalam sidang sewaktu pemeriksaan izin poligami menurut penulis belum sepenuhnya dapat menjamin bahwa suami benar-benar dapat berlaku adil bagi setiap istrinya seperti dalam janji atau surat pernyataan tersebut. Selain itu, ketentuan mengenai besarnya nafkah yang harus dibayarkan dari gaji atau penghasilan suami apabila suami berpoligami dalam hukum positif di Indonesia juga belum ada, baik status suami sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil maupun sebagai pegawai pada Badan Usaha Milik Swasta.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. 2003. *Aneka Masalah Hukum Materiel dalam Praktek Peradilan Agama*. Jakarta: Pustaka Bangsa.
- Amir Syarifuddin. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Busthanul Arifin. 1996. *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hasan Aedy. 2007. *Poligami Syariah dan Perjuangan Kaum Perempuan*. Bandung: Alfabeta.
- Komariah Emong Sapardjaja, dkk. 2008. *Kompendium Tentang Hak-Hak Perempuan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI.
- M. Quraish Shihab. 2010. *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*. Tangerang: Lentera Hati
- Mardani. 2009. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Satria Effendi M. Zein. 2004. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Kencana.
- Suhamoko. 2008. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana.
- Supardi Mursalin. 2007. *Menolak Poligami Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soedharyo Soimin. 2002. *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri sipil.

Kompilasi Hukum Islam.

R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983.


Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) Tanggal 26 April 1983 No. 08/SE/1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Surat Edaran BAKN Nomor 48 Tahun 1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.

Website:

<http://bsi-actions.indonesianforum.net/info-terkini-f37/pengertian-poligami-t60.htm>.

LAMPIRAN



PENGADILAN AGAMA KELAS IA MAKASSAR

ASLI PUTUSAN

NOMOR

: 43/Pdt.G/2006/PA Mks

TANGGAL

: 10 Mei 2006

DALAM PERKARA

: Izin Poligami

ANTARA

~~Mr. Saadul Huda Saadul Huda~~

LAWAN

~~Assistansi Konselor Wafiq~~

HAKIM KETUA

Dra.Hj.Mardawiah Haking, S.H.M.H

PANITERA PENGGANTI

Hj. St. Bunga, S.Ag.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh:

~~Ir. Saiful~~ bin ~~Sunggoro~~, umur ~~50~~ tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal d/a Bapak Toyib Masjid Babul Hidayah komplek Hartaco Indah Blok ~~1~~ J Nomor ~~2~~ Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tanalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut pemohon.

melawan

~~Aniswaty~~ binti SA ~~Dapung~~, umur ~~40~~ tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Cenderawasih Nomor ~~100~~, Kelurahan Pannambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, selanjutnya disebut termohon.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat-surat perkara yang berkaitan dengan perkara ini.
- Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2006, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan nomor 43/Pdt. G/2006/PA Mks tertanggal 23 Januari 2006, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa pemohon adalah suani sah termohon telah menikah pada tanggal 18 Oktober 1981 yang tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 182/37/X/1981 tertanggal 28 Oktober 1981.

Bahwa setelah perkawinan pemohon dengan termohon selama kurang lebih 24 tahun 3 bulan dan telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama:

1. M. ~~Suryono~~, tanggal lahir 4 April 1982.

2. ~~Wahana~~ Jono, tanggal lahir 5 Mei 1987.

3. ~~Wahana~~ da, tanggal lahir 20 Desember 1997.

Bahwa selama usia perkawinan antara pemohon dengan termohon sebagaimana tersebut di atas dan sekitar tahun 2000 termohon sudah tidak sanggup melayani lagi pemohon untuk berhubungan sebagaimana layaknya suami istri.

Bahwa keadaan termohon tersebut maka pemohon ingin kawin lagi dengan seorang perempuan yang bernama ~~Ima Kusuma Dewi~~, S.H. binti ~~Abd. G. Qar~~, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Honorer, bertempat tinggal di Bonto Ranu RT 00, RW 00, Kelurahan Bori Appaka, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, karena pemohon dan calon istri tidak ada jalan untuk tidak kawin.

Bahwa antara pemohon dengan ~~Ima Kusuma Dewi~~, S.H. binti ~~Abd. G. Qar~~ tidak ada halangan/larangan untuk kawin demikian pula dengan termohon dan bahkan termohon rela dan setuju untuk dimadu dengan perempuan tersebut.*

Bahwa pemohon telah merasa sanggup dan mampu untuk membiayai dua orang istri dan anak-anaknya disertai dengan surat-surat keterangan penghasilan dari PT. Andalan Mitra Wahana tertanggal 20 Januari 2006 sebanyak: Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan.

Bahwa pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya yang lahir kelak.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka permohonan pemohon telah sesuai Pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor tahun 1974 jo Pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam, maka pemohon memohon kepada bapak ketua Pengadilan Agama Makasar cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan:

Primer

1. Mengabalkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan mengizinkan pemohon untuk kawin lagi (Poligami) dengan seorang perempuan yang bernama ~~Ima Kusuma Dewi~~, S.H. binti ~~Abd. G. Qar~~.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bilamana pengadilan berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh Ketua antara pemohon dan termohon telah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan pemohon.

Menimbang, bahwa atas permohonan, termohon telah mengajukan jawaban, yang pada pokoknya telah mengakui dalil-dalil permohonan pemohon baik secara tegas maupun secara diam-diam, kecuali yang dibantah yakni, sebagai berikut:

1. Point 3, bahwa sekitar tahun 2000 sampai sekarang, saya tidak sanggup melayani pemohon pertanyaan, tidak bisa melayani itu siapa? Mohon dijawab.
2. Point 6, bahwa pemohon telah sanggup dan mampu untuk membiayai dua orang istri dan anak-anaknya dengan gaji Rp 6.000.000,00 perbulan. Kalau itu benar pertanyaannya adalah, dimana rumah pemohon dan termohon? Tolong dijawab.
3. Point 3, bahwa pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya yang sekarang pertanyaannya, dari segi apa? Mohon dijawab dari poin-poin yang di atas

Lampiran I

Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim, bilamana dengan alasan-alasan di atas benar, maka Pasal 4-5 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 55 dan 59 Kompilasi Hukum Islam, berarti hukum dan undang-undang itu mendukung pemohon untuk menikah lagi. Tapi bila point-point di atas tidak benar, maka jangan pemohon menperalat Undang-undang dan hukum Islam dengan pasal-pasal tersebut.

Lampiran II

Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis hakim yang saya hormati.
Dengan nama Allah saya bersumpah
Yang benar saya katakan yang benar..
salah.

Saya mengatekan kebenaran tentang point-point di atas.

1. Point 3, yang tidak mampu memberikan nafkah batin yaitu pemohon bukan saya, tapi saya seorang istri yang beriman, saya siap menerima pemohon apa adanya sampai kapanpun.
2. Point 6, bahwa pemohon mampu dengan gaji Rp 6.000.000,00/bulan, kenapa rumah saja kami tak punya.
3. Point, bahwa pemohon sanggup berlaku adil dan baik terhadap istri dan anak-anaknya dengan gaji Rp 6.000.000,00 hanya kami terima awal bulan Rp 500.000,00 dan pertengahan bulan Rp 500.000,00 itupun setelah kami minta. Maka yang dikatakan berlaku adil itu tidak benar, dan saya memohon kepada Bapak Hakim yang terhormat untuk mempertimbangkan semua ini dengan baik, selanjutnya saya menilei dari point-point di atas, pemohon punya maksud dan tujuan untuk menikah lagi, saya tidak akan menandatangani surat apapun demi kepentingan pemohon sampai kapanpun, terkecuali secara lisan, bilamana pemohon memenuhi persyaratan-persyaratan dibawah ini sebagai berikut:

1. Setelah kami mempunyai rumah walaupun sebuah rumah sederhana hari ini, terserah dan saya rela pemohon menikah lagi.
2. Pemohon menyanggupi nafkah lahiria sekaligus biaya sekolah anak-anak terserah dan saya rela pemohon menikah lagi.
3. Pak Hakim, apa yang saya katakan ini dengan jujur dan secara ikhlas dan ini harus melalui satu pernyataan resmi dari pemohon. Karena Pak Hakim, ini sesuai dengan poin-point di atas, bahwa sanggup dan mampu.

Bilamana Pak Hakim, pemohon tidak menyanggupi persyaratan-persyaratan tersebut di atas, berarti dia mengabaikan hukum dan undang-undang di atas yaitu didalam surat permohonan itu sendiri.

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab, pemohon dalam replik lisannya tetap mempertahankan permohonannya dan temohon dalam dupliknya tetap pula dalam jawabannya, yang kesemuanya telah dicantumkan dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, pemohon telah mengajukan surat bukti, berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 182/37/X/1981 tertanggal 28 Oktober 1981 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Mariso, Kota Makassar bermeterai secukupnya yang diberi tanda P.1.
2. Surat Keterangan tentang penghasilan pemohon tertanggal 20 Januari 2006, Nomor 006/AMW-K/1/2006 dari PT. Andalan Mitra Wahana yang diberi tanda P.2.
3. Surat Pernyataan berlaku adil, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemohon diberi tanda P.3.
4. Surat Pernyataan tidak keberatan dimadu diberi tanda P.4.
5. Surat Pernyataan bersedia memenuhi tuntutan termohon bermeterai secukupnya diberi tanda P.5.
6. Surat Keterangan Berbadan Sehat, tertanggal 28 Maret 2006, Nomor Pol, B/37/III/2006/SKBS/RSB, diberi tanda P.6.

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon agar Majelis hakim menjatuhkan putusannya.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala hal-hal yang terjadi di persidangan kesemuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 182/37/X/1981, tertanggal 28 Oktober 1981, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar, adalah membuktikan antara pemohon dan termohon suami istri sah.

Menimbang, bahwa pemohon akan beristri lagi dengan perempuan yang bernama ~~Lana~~
~~K. D. S.H. binti A. B. S.H.~~, karena termohon tidak mampu lagi melayani

... pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya, sesuai surat pernyataan berlaku adil yang ditanda tangani di depan sidang, bemeterai secukupnya.

Menimbang, bahwa pemohon mampu membiayai istri dan anak-anaknya sesuai surat keterangan dari pejabat yang berwenang yaitu PT. Andalan Mitra Wahana, Nomor 606/AMW-K/1/2006, tertanggal 20 Januari 2006, dengan penghasilan sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa dalam jawaban termohon menyatakan bukan termohon yang fak mampu melayani pemohon, namun sebaliknya pemohon sendiri yang tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai suami, sejak tahun 2001 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa dari keadaan pemohon tersebut, pemohon membantahnya, hanya saja kadang-kadang berhadapan dengan termohon kadang pemohon tidak bergairah, tetapi kalau pemohon diluar rumah kesehatan pemohon pulih kembali, dan hal ini telah dibuktikan dengan surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor Pol: B/37/III/2006/SKBS/RSE tertanggal 28 Maret 2006, yang dibuat dan ditanda tangani oleh bidang Dokses Polda SLL-Sel.

Menimbang, bahwa dalam jawaban termohon dinyatakan bahwa ia tidak bersedia menanda tangani surat tidak keberatan dimadu karena pemohon selama ini tidak memenuhi kewajibannya terhadap termohon dan anak-anaknya dalam segi biaya hidup karena kadang pemohon dalam satu bulan menyerahkan uang kepada termohon sebanyak dua kali sebesar Rp 500.000,00 itupun kalau termohon meminta.

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak bersedia bertanda tangan dalam surat pernyataan a quo, namun secara lisan menyatakan di depan persidangan Pengadilan Agama dan dalam jawabannya telah merelakan pemohon kawin lagi asal dipenuhi tuntutananya antara lain:

- Setelah disiapkan rumah tempat tinggal yang sederhana.
- Pemohon sanggup menyerahkan penghasilannya sebesar $\frac{2}{3} \times \text{Rp } 6.000.000,00 = \text{Rp } 4.000.000,00$ setiap bulan.

Menimbang, bahwa atas permintaan termohon tersebut, pemohon telah menerimanya

tertanggal 4 Mei 2006.

Menimbang, bahwa dengan dalil-dalil termohon tersebut yang diterima oleh pemohon, maka majelis hakim berpendapat bahwa secara implisit termohon telah merelakan permohonan untuk kawin lagi.

Menimbang, bahwa antara termohon dengan perempuan calon istri pemohon tersebut tidak mempunyai hubungan darah atau sesusuan yang melarang untuk dimadu.

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa pemohon mampu untuk beristri lagi baik secara moral maupun materil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang tersebut di atas, maka permohonan pemohon telah memenuhi syarat dan alasan hukum sesuai maksud dan dan Pasal 3, 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 40-44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon harus dikabulkan dengan mengizinkan pemohon untuk kawin lagi dengan perempuan Ismi Kusuma Dewi, S.H. bin ~~Abd. Gaffar~~.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala pasal-pasal peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon untuk kawin lagi (berpoligami) dengan perempuan yang bernama Ismi Kusuma Dewi, S.H. binti ~~Abd. Gaffar~~
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar segala biaya dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Makassar, pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2006 M, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1427 H, oleh kami Dra. E. Mardawiah Haking, S.H.,M.H. sebagai hakim ketua, Nurdin Subuhana, S.Ag dan Drs. Faisal M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Hj. St. Bunga, S.Ag sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu diucapkan sidang terbuka untuk umum dengan

Ahadihi oleh pihak pemohon, dan diluar hadirnya tamabeg.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Nurdin Sabuhana, S.Ag.

Dra. Hj. Mardawiah Haking, S.H.,M.H.

ttd

Drs. Faisal, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Perincian Biaya Perkara:

Hj. St. Bunga, S.Ag

1. Biaya administrasi	Rp 50.000,00
2. Biaya panggilan	Rp 230.000,00
3. Biaya APP	Rp 100.000,00
4. Biaya meterai	Rp 6.000,00

J u m l a h Rp 386.000,00

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)



PENGADILAN AGAMA MAKASSAR
KLAS IA

JL.P.KEMFRDEKAAN KM. 14 DAYA TLP. 581753 MAKASSAR

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : W20-A1/1866/TL.00/VII/2010

Yang bertanda tangan dibawah ini Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Makass
Klas IA menerangkan bahwa :

Nama : APRILYA
Stambuk : B 111 06 258
Program Studi : Ilmu Hukum Bagian Hukum Keperdataan
Pekerjaan : Mahasiswa Hukum Universitas Hasanuddin Makassar
Judul : Persetujuan Istri Dalam Perkara Poligami Yang Dilakukan Secara
Bersyarat Dalam Sidang Pengadilan.

Adalah benar telah melakukan Penelitian di Kantor Pengadilan Agama Klas
Makassar.

Makassar, 1 Juli 2010
Panitera



Drs. Abd. Razak
NIP. 195712311981031070